



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 462 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PANCA MITRAJAYA PERKASA**, diwakili Komisaris Utama, Tony Wijaya, berkedudukan di Jalan Sunter Jaya, Nomor 168, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 2. **TONY WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Katamaran Permai I Nomor 2, RT/RW: 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rachman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rachman & Partners, beralamat di Ruko Botania 2, Blok B21, Nomor 5, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 269/SKK/ADV-R&P/VIII/2022 dan 270/SKK/ADV-R&P/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n

THOMAS JEFFREY SUTANTO selaku **Direktur PT NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA**, beralamat di Jalan Petojo Barat IV, Nomor 15 J sampai dengan O, Cideng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yutcesyam, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harencia & Co, beralamat di Citi Hub Harton Tower, LG, Jalan Boulevard Arta Gading, Kav. Komersial Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

BAKRI, selaku **Direktur di PT PANCA MITRAJAYA PERKASA**, beralamat di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/8, RT/RW: 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat (penjual) dan Tergugat I (pembeli) atas produk Shantui yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* Nomor 01, 015 dan 016, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan ke-3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp4.293.255.526,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) adalah sah dan sebagai bagian pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, atas pembelian produk Shantui berdasarkan *Purchase Order* Nomor 01, 015 dan 016;
4. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat, karena belum membayar lunas pembelian produk Shantui yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* Nomor 01, 015 dan 016, sebesar Rp12.489.764.289,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
5. Menyatakan Tergugat II selaku pemegang saham mayoritas dan Tergugat III selaku Direktur pada Tergugat I, bertanggung jawab kepada Penggugat akibat wanprestasinya Tergugat I;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar kepada Penggugat sebesar Rp12.489.764.289,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat, sebesar Rp5.995.086.850 (lima

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tetap milik Para Tergugat berupa:
 - Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat I, terletak di Jalan Sunter Jaya Nomor 168, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
 - Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat II, terletak di Jalan Katamaran Permai I Nomor 2, RT/RW: 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara; dan
 - Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat III, terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG 8/8, RT/RW: 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
9. Menghukum Para Tergugat membayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, bilamana Para Tergugat tidak menjalankan putusan ini, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
 - Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 28 November 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat (penjual) dan Tergugat I (pembeli) atas produk Shantui yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* Nomor 01, 015 dan 016, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan ke-3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp4.293.255.526,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) adalah sah dan sebagai bagian pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, atas pembelian produk Shantui berdasarkan *Purchase Order* Nomor 01, 015 dan 016;
4. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat, karena belum membayar lunas pembelian produk Shantui yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* Nomor 01, 015 dan 016, sebesar Rp12.489.764.289,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar Rp12.489.764.289,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.242.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 418/PDT/2020/PT DKI., tanggal 27 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 November 2019, Nomor: 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2314 K/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PANCA MITRAJAYA PERKASA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2314 K/Pdt/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 25 April 2022 dan 13 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 202 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 14 (empat belas) novum yang terdiri atas:

1. Bukti P-1 : Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Utr Tanggal 11 Mei 2022,
2. Bukti P-2 : *Letter Of Authorization*/Surat Kuasa Tanggal 20 Desember 2022,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat *Repurchase Agreement*/Perjanjian Pembelian Kembali Tanggal 30 Maret 2018,
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Tanggal 5 April 2018,
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Data Hutang PT Panca Mitrajaya Perkasa Tahap I sebelum pembayaran PPN,
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Data Hutang PT Panca Mitrajaya Perkasa untuk PT Shandong Shantui Tahap I setelah pembayaran Pajak (PPN),
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Hutang PT Panca Mitrajaya Perkasa untuk PT Shandong Shantui berupa barang senilai USD 701.336.80,
8. Bukti P-8 : Bukti Transfer dari rekening 598-0306889 An PT Panca Mitrajaya Perkasa ke Rekening BCA Nomor 598-0349987 An. PT Nozomi Otomotif Indonesia untuk membayar hutang PT Shandong Shantui,
9. Bukti P-9 : Bukti transfer rekening koran yang telah dilakukan penarikan sejumlah uang pembayaran Hutang PT Panca Mitrajaya Perkasa kepada PT Shandong Shantui melalui PT Nozomi Otomotif Indonesia,
10. Bukti P-10 : Bukti Transfer sejumlah uang dari rekening Bank Panin An PT Panca Mitrajaya Perkasa ke Rekening PT Nozomi Otomotif Indonesia untuk pembayaran hutang PT Shandong Shantui,
11. Bukti P-11 : Bukti transfer dari Rekening Bank Panin PT Panca Mitrajaya Perkasa ke Rekening PT Nozomi Otomotif Indonesia,
12. Bukti P-12 : Bukti penarikan uang dari Rekening Bank Panin dan tanda terima pembayaran langsung (*Vouchers*) ke PT Shandong Shantui sejumlah uang,
13. Bukti P-13 : Bukti Transfer sejumlah uang dari Rekening BCA PT Panca Mitrajaya Perkasa ke Rekening PT Shandong Shantui di Hongkong,
14. Bukti P-14 : Bukti *Receipt Letter*/Tanda Terima tanggal 7 Mei 2021;
Menimbang bahwa selain novum Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat asal untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Kasasi, Termohon Banding, Penggugat semula untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi, Pemohon Banding, Tergugat I semula dan Tergugat II semula sebesar Rp21.525.968.464,30 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh sen);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/ Penggugat akibat kerugian materiil yang harus ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Tergugat akibat dipaksa harus menghadapi perkara *a quo* sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang telah dihabiskan untuk membayar pengacara pada Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Tingkat Banding, Tingkat Kasasi sampai dengan peninjauan kembali, termasuk pembiayaan lain yang telah dihabiskan baik langsung maupun tidak langsung;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar kerugian imateriil akibat jatuhnya harkat dan martabat, sehingga menimbulkan rasa malu Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Tergugat di hadapan rekan bisnisnya, karena dipaksa harus menghadapi perkara *a quo* sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar semua biaya perkara baik pada Tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali;
6. Jika Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Januari 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, Novum berupa P1-P14 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena tidak mengubah fakta bahwa Tergugat I telah wanprestasi atas perjanjian jual beli barang yang diproduksi oleh Shandong Shantui *Construction Machinery Import & Eksport Co.Ltd.* dengan Penggugat selaku distributor;
- Bahwa Tergugat I/PT Panca Mitrajaya Perkasa telah wanprestasi dan telah disomasi karena tidak membayar lunas harga barang-barang yang dibelinya dari Penggugat berdasarkan *Purchase Order* Nomor 001/SSCM/ III/13 tanggal 6 Maret 2013, Nomor 015/SSCM/IX/12 tanggal 10 September 2012 dan Nomor 016/SSCM/IX/12, tanggal 18 September 2012 yang jumlah seluruhnya Rp51.196.213.505,00 (lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima rupiah) tetapi Tergugat I baru membayar sejumlah Rp38.706.449.216,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp12.489.764.289,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT PANCA MITRAJAYA PERKASA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. PT PANCA MITRAJAYA PERKASA, 2. TONY WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 462 PK/Pdt/2023